



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muh.Yusuf als Yusuf Bin Alimudin;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur / Tgl.Lahir : 25 Tahun / 27 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kol. 2 RT. 08 Kel. Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/VI/2022/Ditnarkoba/Polda Kaltim, tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2022 Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Yusuf Als Yusuf Bin Alimudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh.Yusuf Als Yusuf Bin Alimudin** dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 subsidiair 1 (satu) tahun penjara**, dengan perintah tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 863628043627334 dan No Imei 2: 863628043627326 dengan Nomor Sim Card: 085298014316 dan 082261843195;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda beat warna hitam dengan No.Pol KT 3713 QG;;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 117 /SGT/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Muh.Yusuf Als Yusuf Bin Alimudin** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi KASTAMAN dan saksi YENI PRASETYO (kedua nya tim opsnel Polda Kaltim) mendapat informasi bahwa di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kab.Kutai Timur sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan patroli di sekitar Jalan tersebut, selanjutnya melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam KT 3713 QG dengan gerak gerik mencurigakan, lalu tim opsnel memberhentikan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan alat komunikasi Terdakwa ditemukan chat atau percakapan yang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa nya telah di buang ke semak-semak, lalu tim opsnel dan Terdakwa menuju ke semak-semak yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik indomie rasa kaldu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram dan 1(satu) bungkus sabu seberat bruto 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3S warna merah No Imei 1 : 863628043627334 Imei 2 : 863628043627326 sim card 1: 085298014316 sim card 2: 082261843195 dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam No Pol KT 3713 QG dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/BAP.10932/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang diterima dan ditangani oleh Penyidik Hery Sugiarto serta di ketahui dan ditandatangani Pimpinan Cabang Rapak Balikpapan Ispri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 102,33 (seratus dua koma tiga puluh tiga) gram atau seberat total netto 100,33 (seratus koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : PP.01.01.23A.23A1.06.22.288 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si,.Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Muh.Yusuf Als Yusuf Bin Alimudin** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 00.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi KASTAMAN dan saksi YENI PRASETYO (kedua nya tim opsnel Polda Kaltim) mendapat informasi bahwa di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kab.Kutai Timur sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan patroli di sekitar Jalan tersebut, selanjutnya melakukan pengamatan dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam KT 3713 QG dengan gerak gerak mencurigakan, lalu tim opsnel memberhentikan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan alat komunikasi Terdakwa ditemukan chat atau percakapan yang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa nya telah di buang ke semak-semak, lalu tim opsnel dan Terdakwa menuju ke semak-semak yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram dan 1(satu) bungkus sabu seberat bruto 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat bruto 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A3S warna merah No Imei1 : 863628043627334 Imei 2 : 863628043627326 sim card 1: 085298014316 sim card 2: 082261843195 dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam No Pol KT 3713 QG dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 59/BAP.10932/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang diterima dan ditangani oleh Penyidik Hery Sugiarto serta di ketahui dan ditandatangani Pimpinan Cabang Rapak Balikpapan Ispri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total bruto 102,33 (seratus dua koma tiga puluh tiga) gram atau seberat total netto 100,33 (seratus koma tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : PP.01.01.23A.23A1.06.22.288 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si., Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kastaman Hadi Bin Rallen Hm (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.45 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM.17 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram bruto; 1 (satu) bungkus sabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Nomor Imei 1 : 963628043627334 dan Nomor Imei 2 : 863628043627326 dengan Nomor SIM Card : 085298014316 dan 082261843195; 1 (satu) Unit kendaraan R2 Jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KT-3713-QG;
- Bahwa barang Bukti awalnya di *dashboard* motor beat yang dikendarai oleh Terdakwa. kemudian barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak. Kemudian Saksi dan tim mencari barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut berupa sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan. Sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil sabu – sabu di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 17, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu disuruh mengambil oleh temannya yang bernama Sdr. Iwan melalui sistem jejak. Nanti ada orang yang telepon yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr.IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanannya;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Yeni Prasetyo Bin Paryono** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 00.45 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM.17 Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram bruto; 1 (satu) bungkus sabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Nomor Imei 1 : 963628043627334 dan Nomor Imei 2 : 863628043627326 dengan Nomor SIM Card : 085298014316 dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082261843195; 1 (satu) Unit kendaraan R2 Jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol KT-3713-QG;

- Bahwa barang Bukti awalnya di *dashboard* motor beat yang dikendarai oleh Terdakwa. kemudian barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak. Kemudian Saksi dan tim mencari barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut berupa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iwan. Sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil sabu – sabu di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 17, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu disuruh mengambil oleh temannya yang bernama Sdr. Iwan melalui sistem jejak. Nanti ada orang yang telepon yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr.IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanannya;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 WITA di jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh gram) bruto, 1 (satu) bungkus shabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto yang awalnya berada di dashboard motor yang Terdakwa kendarai namun saat Terdakwa melihat banyak orang lalu Terdakwa memutarakan sepeda motornya dan membuang bungkus indomie yang berisikan shabu tersebut ke semak-semak;
- Bahwa 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh temannya yaitu sdr. IWAN (DPO) melalui sistem jejak telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur usai menemukan bungkus bekas indomie kaldu dilokasi yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi hingga di tengah perjalanan Terdakwa mau membawanya yaitu di Jalan Poros sangatta bontang tersebut dilakukanlah penangkapan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena diminta oleh sdr. IWAN (DPO) untuk mengambilnya yang mana kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada sdr. IWAN ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. IWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr.IWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu pesannya;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 863628043627334 dan No Imei 2; 863628043627326 dengan Nomor Sim Card: 085298014316 dan 082261843195;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda beat warna hitam dengan No.Pol KT 3713 QG;);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 WITA di jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- **Bahwa benar** pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh gram) bruto, 1 (satu) bungkus shabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto yang awalnya berada di dashboard motor yang Terdakwa kendarai namun saat Terdakwa melihat banyak orang lalu Terdakwa memutarakan sepeda motornya dan membuang bungkus indomie yang berisikan shabu tersebut ke semak-semak;
- **Bahwa benar** 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh temannya yaitu sdr. IWAN (DPO) melalui sistem jejak telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur usai menemukan bungkus bekas indomie

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaldu dilokasi yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi hingga di tengah perjalanan Terdakwa mau membawanya yaitu di Jalan Poros sangatta bontang tersebut dilakukanlah penangkapan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian;

- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena diminta oleh sdr. IWAN (DPO) untuk mengambilnya yang mana kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada sdr. IWAN ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr. IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu pesannya;
- **Bahwa benar** selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam;
- **Bahwa benar** saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/BAP.10932/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang diterima dan ditangani oleh Penyidik Hery Sugiarto serta di ketahui dan ditandatangani Pimpinan Cabang Rapak Balikpapan Ispri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 102,33 (seratus dua koma tiga puluh tiga) gram atau seberat total netto 100,33 (seratus koma tiga puluh tiga) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : PP.01.01.23A.23A1.06.22.288 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si., Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Muh.Yusuf als Yusuf Bin Alimudin** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh.Yusuf als Yusuf Bin Alimudin** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*“, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkoba jenis shabu;

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 WITA di jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- **Bahwa benar** pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh gram) bruto, 1 (satu) bungkus shabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto yang awalnya berada di dashboard motor yang Terdakwa kendarai namun saat Terdakwa melihat banyak orang lalu Terdakwa memutarakan sepeda motornya dan membuang bungkus indomie yang berisikan shabu tersebut ke semak-semak;
- **Bahwa benar** 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh temannya yaitu sdr. IWAN (DPO) melalui sistem jejak telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur usai menemukan bungkus bekas indomie kaldu dilokasi yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi hingga di tengah perjalanan Terdakwa mau membawanya yaitu di Jalan Poros sangatta bontang tersebut dilakukanlah penangkapan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena diminta oleh sdr. IWAN (DPO) untuk mengambilnya yang mana kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada sdr. IWAN ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr.IWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu pesannya;
- **Bahwa benar** selain barang bukti berupa narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam;
- **Bahwa benar** saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 00.45 WITA di jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
- **Bahwa benar** pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



gram) bruto, 1 (satu) bungkus shabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto yang awalnya berada di dashboard motor yang Terdakwa kendarai namun saat Terdakwa melihat banyak orang lalu Terdakwa memutarakan sepeda motornya dan membuang bungkus indomie yang berisikan shabu tersebut ke semak-semak;

- **Bahwa benar** 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh karena disuruh oleh temannya yaitu sdr. IWAN (DPO) melalui sistem jejak telepon orang yang tidak dikenal Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Jalan Poros Sangatta Bontang Km.17 Desa Teluk Pandan Kec.Teluk Pandan Kab.Kutai Timur usai menemukan bungkus bekas indomie kaldu dilokasi yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi hingga di tengah perjalanan Terdakwa mau membawanya yaitu di Jalan Poros sangatta bontang tersebut dilakukanlah penangkapan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- **Bahwa benar** tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena diminta oleh sdr. IWAN (DPO) untuk mengambilnya yang mana kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada sdr. IWAN ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa menerima ajakan sdr. IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian mengantarkannya lagi adalah untuk menerima keuntungan berupa upah uang namun untuk jumlah uangnya masih belum ditentukan saat itu antara Terdakwa dan sdr. IWAN;
- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran dari sdr.IWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu pesannya;
- **Bahwa benar** selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp Oppo a3s warna merah dan juga 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menerima” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan

1	2	3
---	---	---



sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengebangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/BAP.10932/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang diterima dan ditangani oleh Penyidik Hery Sugiarto serta di ketahui dan ditandatangani Pimpinan Cabang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Rapak Balikpapan Ispri Untari dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 102,33 (seratus dua koma tiga puluh tiga) gram atau seberat total netto 100,33 (seratus koma tiga puluh tiga) gram;

- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : PP.01.01.23A.23A1.06.22.288 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1	2	3
---	---	---



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Yusuf als Yusuf Bin Alimudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas indomie rasa kaldu ayam warna kuning yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 50,93 (lima puluh koma sembilan puluh tiga) gram bruto;

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan Nomor Imei 1: 863628043627334 dan No Imei 2; 863628043627326 dengan Nomor Sim Card: 085298014316 dan 082261843195;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis honda beat warna hitam dengan No.Pol KT 3713 QG;);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hendra Yudhutama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhutama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---